



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 788/A-04/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

BUPATI GIANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional khususnya terkait dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, disadari pentingnya partisipasi dari semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 90);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari atas:
- a. Tim Pleno;
 - b. Kelompok Teknis; dan
 - c. Kesekretariatan
- KETIGA : Tim Pleno sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis
- KEEMPAT : Kelompok Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang terdiri dari :
- a. Ketua Pokja
 - b. Wakil Koordinator Pokja Teknis Sektor Jasa
 - b.1. Pokja Perbankan
 - b.2. Pokja Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
 - b.3. Pokja Sektor Pasa Modal
 - c. Wakil Koordinator Pokja Teknis Sektor Usaha
 - c.1. Pokja Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan.
 - c.2. Pokja Pariwisata dan Industri Kreatif.
 - c.3. Pokja Sektor Usaha Lain.
- KELIMA : Kelompok Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat mempunyai tugas:
- a. Koordinator Pokja mempunyai tugas:
 1. Mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat teknis sektor jasa, dan sektor usaha; dan
 2. Melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok kerja teknis sektor jasa dan sektor usaha.
 - b. Wakil Koordinator Pokja Teknis Sektor Jasa mempunyai tugas:
 1. Mengambil keputusan atas hal-hal yang berkaitan dengan teknis bidang perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal; dan
 2. Melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok kerja teknis bidang perbankan dan industri keuangan non bank
 - c. Wakil Koordinator Pokja Teknis Sektor Usaha mempunyai tugas :
 1. Mengambil keputusan atas hal-hal yang berkaitan dengan teknis bidang pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan industri kreatif, pedagang kecil dan eceran dan usaha lainnya; dan
 2. Melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok kerja teknis bidang pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan industri kreatif, pedagang kecil dan eceran dan usaha lainnya

- KEENAM : Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah terkait
- KETUJUHH : Keterangan dan/atau data yang dihasilkan dalam pertemuan Tim dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan di dalam Tim.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Bali Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Gianyar
Pada Tanggal 20 Mei 2020

BUPATI GIANYAR,



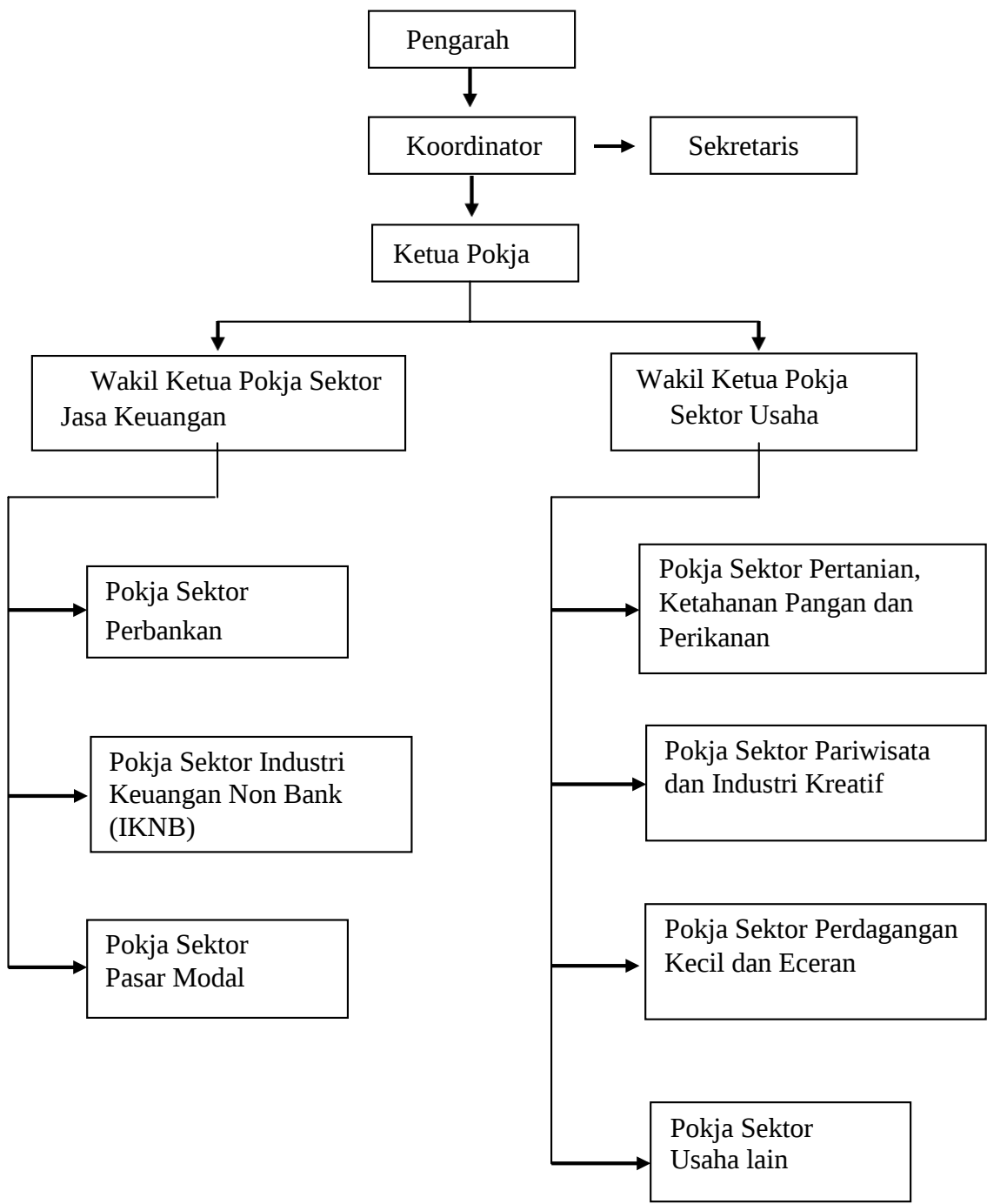
I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali
2. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
5. Inspektur Kabupaten Gianyar
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
7. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Gianyar
8. Para Camat se-Kabupaten Gianyar
9. Kepala BPD Cabang Gianyar dan Ubud
10. Kepala LPLPD Kabupaten Gianyar
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 788/A-04/HK/2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
GIANYAR

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR



BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 788/A-04/HK/2020
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
GIANYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

I. Tim Pleno

- a. Pengarah :
 - 1. Bupati Gianyar
 - 2. Wakil Bupati Gianyar
 - 3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara
 - 4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
- b. Koordinator :
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
 - 2. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara.
- c. Sekretaris :
 - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
 - 2. Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi Perlindungan Konsumen dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara.
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Perangkat daerah yang menangani :
 - a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aswet Daerah Kabupaten Gianyar
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Gianyar
 - c. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
 - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar
 - g. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar
 - h. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
 - i. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
 - i. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar
 - j. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar
 - k. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
 - l. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat daerah Kabupaten Gianyar

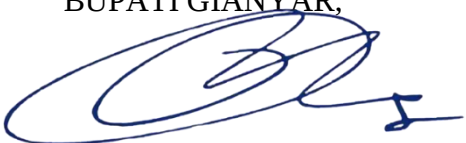
- m. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar
- n. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Gianyar
- o. Ketua Bidang II Literasi dan Inklusi Keuangan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Bali
- 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar
- 3. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan Provinsi Bali
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Bali
- 5. Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan meliputi
 - a. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi Bali
 - b. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi Bali
 - c. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Provinsi Bali
 - d. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Provinsi Bali
 - e. Perhimpunan Bank Umum Nasional
- 6. Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Bali
- 7. Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan di Daerah meliputi :
 - a. Pimpinan cabang BPD Bali di Kabupaten Gianyar
 - b. Pimpinan cabang Himbara (BRI,BNI,Mandiri,BTN) di Kabupaten Gianyar
 - c. Pimpinan Kantor Wilayah Pegadaian Provinsi Bali
- 8. Akademisi meliputi:
 - a. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
 - b. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional
 - c. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa
 - d. Unsur Pemangku kepentingan lainnya

II. Kelompok Teknis

- a. Ketua Pokja : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
- b. Wakil Ketua Pokja : Kepala Cabang Bank Pembangunan Sektor Jasa Keuangan Daerah (BPD) BaliGianyar

	• Pokja Sektor Perbankan • Pokja Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) • Pokja Sektor Pasar Modal	: 1. Kepala KC BRI Kabupaten Gianyar. 2. Kepala KC Bank Mandiri Kabupaten Gianyar 3. Kepala KC BNI Kabupaten Gianyar : 1. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Gianyar 2. Kepala Kantor Pegadaian Gianyar : Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Bali
c.	Wakil Ketua Pokja Sektor Usaha	: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
	• Pokja Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan • Pokja Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif • Pokja Sektor Perdagangan Kecil dan Eceran • Pokja Sektor Usaha Lain	: 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gianyar 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar : 1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar 2. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar 3. Ketua PHRI Kabupaten Gianyar : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
III.	Kesekretariatan	: 1. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Setda Kabupaten Gianyar 3. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar 4. Kepala Sub Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar

5. Staf pada Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA